

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Pati

Pati Bumi Mina Tani adalah Kota Seribu Asa yang berada pada Provinsi Jawa Tengah bagian utara dan berjarak sekitar 75 kilometer dari Semarang (Ibu Kota Jawa Tengah). Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan diapit oleh lima kabupaten, yakni Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Grobogan. Jika dilihat secara garis astronomi, Kabupaten Pati terletak antara $6^{\circ}25'$ - $7^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}50'$ - $111^{\circ}15'$ Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Pati berada di wilayah pantai utara Pulau Jawa. Bagian utara Kabupaten Pati berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kabupaten Jepara serta banyak di dominasi dengan kontur perbukitan. Bagian selatan Kabupaten Pati di dominasi oleh perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) yang dibatasi oleh Kabupaten Grobogan dan Blora. Kemudian, untuk bagian timur Kabupaten Pati berupa dataran rendah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Rembang. Sementara di bagian barat merupakan daerah dataran tinggi yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Berikut ini adalah peta Kabupaten Pati.

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Pati



Sumber: <https://www.patikab.go.id/> (diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 11.25 WIB).

2.1.2 Administrasi Wilayah Kabupaten Pati

Kabupaten Pati yang cukup luas memiliki 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan. Jarak tempuh dari utara ke selatan sekitar 86 kilometer dan sejauh 50

kilometer dari barat ke timur. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 2002, luas wilayah Kabupaten Pati adalah 1.503,68 Ha yang terdiri dari 59.299 Ha lahan sawah, 60.314 Ha bukan lahan sawah dan 30.755 Ha lahan bukan pertanian. Dengan luas wilayah sebesar 1.503,68 Ha maka didapatkan bahwa kepadatan penduduk rata-rata 837,67 per km². Kecamatan terluas yang dimiliki Kabupaten Pati, yakni Kecamatan Sukolilo dengan persentase sebesar 10,56%, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil, yakni Kecamatan Wedarijaksa dengan persentase 2,72%. Berikut ini merupakan sajian dalam tabel luas wilayah Kabupaten Pati menurut pembagian Kecamatan tahun 2020.

Tabel 2. 1 Luas wilayah Kabupaten Pati Menurut Pembagian per-Kecamatan pada Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Sukolilo	158,74	10,56
2.	Kayen	96,03	6,39
3.	Tambakromo	72,47	4,82
4.	Winong	99,94	6,65
5.	Pucakwangi	122,83	8,17
6.	Jaken	68,52	4,56
7.	Batangan	50,66	3,37
8.	Juwana	55,93	3,72
9.	Jakenan	53,04	3,53
10.	Pati	42,49	2,83
11.	Gabus	55,51	3,69
12.	Margorejo	61,81	4,11
13.	Gembong	67,30	4,48
14.	Tlogowungu	94,46	6,28
15.	Wedarijaksa	40,85	2,72
16.	Trangkil	42,84	2,85

17.	Margoyoso	59,97	3,99
18.	Gunungwungkal	61,80	4,11
19.	Cluwak	69,31	4,61
20.	Tayu	47,59	3,16
21.	Dukuhseti	81,59	5,43
Total		1.503,68	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Pati (dalam angka) 2020.

2.1.3 Kondisi Sampah di Kabupaten Pati

Jika meninjau kembali data kenaikan penduduk di Kabupaten Pati selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir (hlm. 7) dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari juga akan semakin kompleks, kebutuhan semakin banyak, demikian pula jumlah sampahnya. Masyarakat selalu menghasilkan sampah dan mengakibatkan volume sampah di Kabupaten Pati semakin bertambah. Walaupun demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup tetap memberikan himbauan untuk masyarakat dan Pemerintah Desa agar meningkatkan kesadaran soal sampah dan peduli lingkungan. Bahkan, beliau juga mengatakan jika kunci penanganan sampah terdapat pada elemen masyarakat terkecil seperti rumah tangga dan pemangku wilayah, yakni Pemerintah Desa (https://smartcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/2764# diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 19.18 WIB).

2.1.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Volume Sampah di Kabupaten Pati

- a. Meningkatnya jumlah penduduk

Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun merupakan faktor utama yang mempengaruhi bertambahnya volume sampah di Kabupaten Pati. Sejatinya, manusia memang akan terus berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Oleh karena itu, permasalahan pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat krusial akibat makin padatnya penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat berpengaruh pada hasil buangan (sampah) baik dari individu, rumah tangga, maupun perusahaan serta aktivitas lain yang merupakan bentuk perubahan pola hidup masyarakat yang semakin berdampak pada meningkatnya volume sampah. Ditambah lagi, fakta yang diungkapkan oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bahwa jumlah timbulan sampah yang semakin bertambah merupakan dampak dari adanya peningkatan penduduk yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya (https://www.menlhk.go.id/%20site/single_post/2753., diakses pada 28 September 2021 pukul 13.14 WIB).

b. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Bukan hanya persoalan jumlah penduduk yang menjadi faktor penyebab meningkatnya volume sampah, jumlah penduduk juga dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi, misalnya semakin banyak jumlah pembangunan perusahaan, pabrik, dan jenis lapangan usaha lainnya. Keadaan ini tentu membuat tingkat konsumsi masyarakat semakin tinggi dan akan berpengaruh pada peningkatan jumlah sampah. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dapat ditinjau melalui PDRB (Produk Domestik

Regional Bruto) per kapita sebagai salah satu aspek guna meninjau kondisi perekonomian penduduk di suatu daerah. Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita adalah hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk maka dari itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memberikan dampak pada nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita. Sementara, nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita Kabupaten Pati atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa menjumpai kenaikan. Pada tahun 2015, PDRB per kapita terdata sejumlah 25,36 Juta. Kemudian, pada tahun 2016 meningkat sebesar 27,39 Juta. Selanjutnya, secara nominal pada tahun 2019 meningkat hingga menyentuh angka sebesar 34,19 Juta. Berikut di bawah ini merupakan tabel 2.3 yang menunjukkan nilai PDRB Kabupaten Pati tahun 2015 – 2019.

Tabel 2. 2 PDRB Perkapita Kabupaten Pati Tahun 2015-2019

Tahun	Nilai PDRB (Rupiah)
2015	25,36 Juta
2016	27,39 Juta
2017	29,51 Juta
2018	31,84 Juta
2019	34,19 Juta

Sumber: BPS Kabupaten Pati tahun 2019.

Berdasarkan data di atas, bertambahnya jumlah penduduk tentu berbanding lurus dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi kehidupan sehari-hari

yang berdampak pada peningkatan jumlah dan volume sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas masyarakat di berbagai sektor lapangan usaha. Bukan hanya itu saja, pola konsumsi ini juga akan berpengaruh pada kegiatan rumah tangga di Kabupaten Pati. Banyak masyarakat yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan sektor usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, sisa-sisa kegiatan masyarakat berdampak pada bertambahnya volume sampah sehingga diperlukan adanya penanganan serius dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pati. Untuk lebih jelasnya terkait sumber sampah berdasarkan komposisi sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Pati dijelaskan pada poin setelah ini.

c. Pola Konsumsi Masyarakat

Berawal dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun dan semakin pesatnya kemajuan di berbagai aspek kehidupan di zaman serba canggih ini, tentu menyebabkan perubahan pola hidup dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat terus terdorong untuk dapat merubah kebiasaan hidup dengan serba cepat dan praktis. Terlebih lagi, untuk masyarakat yang banyak memiliki kesibukan sehingga harus merubah kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan serba praktis. Salah satu faktor yang mendukung perubahan gaya hidup dalam hal konsumsi, yakni keberadaan resto cepat saji, dan makanan kemasan plastik yang dapat menghasilkan sampah berupa wadah makanan, sendok dan garpu plastik, sedotan plastik, serta plastik pembungkusnya. Kebiasaan masyarakat yang

seperti ini akan memberikan pengaruh pada volume sampah yang meningkat setiap tahunnya. Bersamaan dengan hal itu, pandemi seperti ini tentu membuat perubahan pada perilaku belanja masyarakat dari konvensional ke elektronik, yang artinya, masyarakat lebih suka berbelanja makanan cepat saji yang praktis dibandingkan harus meluangkan waktu memasak sendiri. Banyak sekali perusahaan yang menawarkan jasa pesan antar makanan secara *online* melalui aplikasi yang dapat diunduh via ponsel. Mereka bermitra dengan beberapa *merchant*, mulai dari *franchise* hingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kuliner. Kemudian, mengantarkan produknya langsung ke tangan masyarakat untuk dapat dikonsumsi secara praktis (<https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a555012c38/layanan-pesan-antar-go-food-dan-grabfood-ubah-perilaku-konsumen>, diakses pada 28 September 2021 pukul 20.15 WIB).

2.1.3.2 Komposisi Sampah di Kabupaten Pati

Komposisi sampah merupakan komponen fisik sampah seperti logam, kertas, limbah sisa, karet, kain, kaca dan yang lainnya. Dalam hal ini, kenaikan jumlah penduduk di suatu wilayah juga akan berpengaruh pada komposisi sampah yang dihasilkan. Sehubungan dengan itu, di bawah ini terdapat tabel 2.4 mengenai komposisi sampah yang menunjukkan ukuran relatif sampah tertentu terhadap jumlah keseluruhan sampah yang ada di Kabupaten Pati. Bahkan, secara umum dengan kondisi sosial ekonomi saat ini, sampah jenis

organik sangat mendominasi di Indonesia dengan persentase 60% dari total sampah (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/01/komposisi-sampah-di-indonesia-didominasi-sampah-organik>), diakses pada 5 Mei 2021 pukul 17.37 WIB). Sebaliknya, hal ini tidak berlaku di Kabupaten Pati karena dengan fakta yang ada, sampah plastik menduduki posisi tertinggi dengan dominasi sebesar 35%, diikuti dengan limbah sisa makanan sebesar 30%, dan sebesar 25% untuk sampah kertas.

Tabel 2. 3 Komposisi Sampah di Kabupaten Pati

Komposisi Sampah	Persentase(%)
Kertas	25
Tekstil	5
Limbah Sisa Makanan	30
Karet dan Kulit	2
Plastik	35
Lainnya	3

Sumber: Diolah dari data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, 2019.

2.1.3.3 Capaian Kinerja Pengurangan Sampah di Kabupaten Pati

Sumber sampah dari berbagai kegiatan masyarakat yang tidak dikelola dengan baik tentu dapat meningkatkan volume timbulan sampah di Kabupaten Pati. Sementara, sampah yang biasanya diangkut dan dibuang ke TPS dan TPA juga hanya menjadikan beban saja. Oleh karena itu, sampah harus melalui proses pengelolaan sampah mulai dari tingkat hulu sampai ke hilir (Pramadianto & Widowati, 2016: 4). Berikut merupakan data jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pati beserta upaya capaian kinerja pengurangannya. Dinas Lingkungan Hidup hanya membawahi urusan pengurangan sampah saja.

Jika dilihat secara seksama, data menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Pati pada tahun 2019 sebesar 182.981 ton/tahun dengan target pengurangan sebesar 38.205 ton/tahun. Namun, dalam upaya pengurangan sampahnya tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan, yakni hanya mencapai 36.823 ton/tahun atau setara dengan 96,8% saja, sedangkan di tahun 2020 volume timbulan sampah sebesar 239.060 ton/tahun dengan target pengurangan sebesar 42.866 ton/tahun dan upaya pengurangan sampahnya sudah mencapai target yang telah ditentukan, yakni sebesar 56.675 ton/tahun atau setara dengan 132,2%. Kemudian, pada tahun 2021 target yang tercapai hanya sebesar 98,9% atau setara dengan timbulan sampah sebesar 241.664 ton/tahun dengan target pengurangan sampah sebesar 47.698 ton/tahun, tetapi hanya mencapai 47.190 ton/tahun. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pengurangan sampah di Pati masih belum optimal setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2020 upaya pengurangan sampah tersebut dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 2. 4 Target dan Capaian Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pati (ton/tahun)

Tahun	Volume Timbulan Sampah	Target Pengurangan	Capaian	Persentase
2019	182.981	38.205	36.823	96,8%
2020	239.060	42.866	56.675	132,2%
2021	241.664	47.698	47.190	98,9%

Sumber: Data yang diolah DLH Kabupaten Pati tahun 2021.

2.1.3.4 Gambaran Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pati

Pemerintah Kabupaten Pati sejatinya telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi persoalan sampah dengan berbentuk produk hukum, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Dasar pelaksanaan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kegiatan Wajib AMDAL.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pati juga telah membentuk peraturan lain dan juga turunan dari pemberlakuan Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010, yakni Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Plastik;

Dengan turunannya yang berupa surat edaran:

- a. SE/660.1/964 tentang Pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik di Lingkungan Instansi Kantor Pemerintah/ Swasta/ Badan Usaha/ Sekolah;
- b. SE/660.1/3458 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah di Kabupaten Pati.

Sementara itu, pada tahun 2017 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Pati telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 658.1/4559 tentang Pengelolaan Sampah yang ditujukan untuk seluruh Kepala Desa dan Kelurahan dalam rangka menciptakan lingkungan bersih, sehat dan bebas sampah di Kabupaten Pati yang berisi:

- a. Perintah Bupati Pati menghimbau setiap Pemerintah Desa untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah;
- b. Menyediakan sarana pemilahan sampah;
- c. Membentuk kegiatan pengelolaan skala desa berupa TPS 3R atau Bank Sampah;
- d. Menghimbau warga untuk berperan aktif dalam menangani sampah dan;
- e. Membuat Perdes terkait pengelolaan sampah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 7 tahun 2010.

2.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dahulu sering disebut sebagai Badan Lingkungan Hidup (BLH) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pati sesuai dengan Perda Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan tugas pembantuan berdasarkan asas otonomi daerah yang telah diberikan kepada daerah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan dan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1 Visi, Misi dan Nilai Budaya Kerja DLH Kabupaten Pati

Dinas Lingkungan Hidup merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. Oleh karena itu, sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki visi ideal yang dapat mewujudkan suatu pelayanan publik yang optimal. Adapun visi dari DLH Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Di samping itu, untuk mencapai visi yang ditentukan terdapat delapan misi yang telah disusun, yakni:

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi dan memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, terdapat budaya kerja yang dibentuk atas dasar nilai-nilai dan pandangan hidup agar menjadi suatu kebiasaan yang membudaya, hal ini ditujukan sebagai motivasi suatu organisasi yang tercermin dari perilaku, tindakan, pendapat dan cita-cita sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi yang telah disusun. Berikut adalah nilai budaya kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati:

- a. Ikhlas;

- b. Disiplin;
- c. Komitmen;
- d. Profesional;
- e. Integritas.


2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang membawahi:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Penataan Lingkungan membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Informasi Lingkungan;
 - b. Seksi Pengkajian dan Dampak Lingkungan;
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara;
 - b. Seksi Manajemen Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya Beracun;
 - c. Seksi Konservasi dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan;
5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang membawahi:
 - a. Seksi Penataan Lingkungan Hidup;

- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten



Sumber: Data yang diolah DLH Kabupaten Pati tahun 2021.

2.2.3 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

Sumber daya manusia merupakan aspek utama dalam keberjalanan sebuah institusi atau organisasi. Sehubungan dengan hal ini, sumber daya manusia

merupakan penggerak dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sumber daya manusia yang terdapat dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dengan rincian di bawah ini:

Tabel 2. 5 Jumlah ASN yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup

No	Jabatan	ASN Golongan (orang)					
		IV		III		II	
		L	P	L	P	L	P
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	-
3.	Kepala Bidang	2	1	-	-	-	-
4.	Kepala Sub Bidang	1	-	3	3	-	-
5.	Kepala Sub Bagian	1	1	-	-	-	-
6.	Staff	-	-	7	8	2	1
7.	CPNS	-	-	-	-	-	-
Jumlah		4	3	10	11	2	1

Sumber: Data yang diolah DLH Kabupaten Pati tahun 2021.

Tabel 2. 6 Jumlah non-ASN yang Bekerja di Dinas Lingkungan Hidup

No	Penempatan	Jumlah
1.	Keamanan/ Penjaga	3
2.	Tenaga administrasi	15
Jumlah		18

Sumber: Data yang diolah DLH Kabupaten Pati tahun 2021.

Tabel 2. 7 Data ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin							
		S2		S1		D3		SMA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	S2	7	4	-	-	-	-	-	-
2.	S1	-	-	6	9	-	-	-	-
3.	D3	-	-	-	-	1	1	-	-
4.	SMA	-	-	-	-	-	-	4	2
	Jumlah	7	4	6	9	1	1	4	2

Sumber: Data yang diolah DLH Kabupaten Pati tahun 2021

Tabel 2. 8 Jumlah Kebutuhan SDM Keahlian Khusus DLH

No	Penempatan	Jumlah	
		Kebutuhan	Tersedia
1.	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	3	-
2.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	3	2
3.	Laboran	3	2
	Jumlah	9	4

Sumber: Data yang diolah DLH Kabupaten Pati tahun 2021.

Berdasarkan data yang sudah dijelaskan di atas, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati memiliki sumber daya manusia yang beragam mulai dari ASN, Non ASN, pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dan pegawai tambahan lainnya. Untuk jumlah pegawai ASN maupun non-ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati di setiap posisi pada struktur organisasi mulai dari kepala bidang, sub bidang, sub bagian sampai staff sudah terisi oleh beberapa pegawai, hanya saja jumlahnya masih sedikit dan ada beberapa

golongan ASN yang belum terisi lengkap. Walaupun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati juga memiliki tenaga administrasi dan SDM keahlian khusus untuk menunjang sumber daya manusia yang kini dapat dikatakan masih terbatas dan tidak seimbang dengan banyaknya kajian dan permasalahan di bidang lingkungan hidup yang harus dinaungi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.

2.3 Gambaran umum Desa Sambilawang

Desa Sambilawang merupakan salah satu dari 16 desa yang terletak di Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Sambilawang adalah 254.300 Ha yang bagian sisi utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Desa Rejoagung, bagian barat berbatasan dengan Desa Guyangan dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Asempapan. Jarak Desa Sambilawang dari kota atau ibu kota kabupaten sejauh 20 km. Penduduk Desa Sambilawang pada tahun 2020 berjumlah 5.096 jiwa, sedangkan untuk mata pencaharian sebagian besar warganya adalah petani sawah dengan jumlah 1690 orang. Berikut di bawah ini merupakan tabel jumlah penduduk Desa Sambilawang berdasarkan mata pencaharian dan peta Desa Sambilawang.

Tabel 2. 9 Kategori Penduduk Desa Sambilawang

Kategori Penduduk	Jumlah
Laki-laki	1.293
Perempuan	1.255
Usia 0-15 tahun	778
Usia 15-65	1.444
Usia 65 +	326
Jumlah	5096


Sumber: Data Aparat dan Lembaga Desa Sambilawang tahun 2021.

Tabel 2. 10 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sambilawang

Mata Pencaharian	Jumlah
PNS	23
TNI/Polri	0
Swasta	256
Pedagang	267
Petani	1690
Tukang	42
Buruh Tani	64
Pensiunan	15
Nelayan	15
Peternak	19
Jasa	14
Pengrajin	5
Pengangguran	119
Lainnya	19
Jumlah	2548

Sumber: Data Aparat dan Lembaga Desa Sambilawang tahun 2021.

Gambar 2. 3 Peta Desa Sambilawang



Sumber: Google maps (<https://www.google.com/maps/place/Sambilawang,+Kec.+Trangkil,+Kabupaten+Pati,+Jawa+Tengah/@6.6517955,111.0937613,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e772adb56d6b701:0x79b4daea7c57e0f8!8m2!3d-6.6472643!4d111.1190671>), diakses pada 20 Agustus 2021 Pukul 19.30

WIB)

2.3.1 Visi dan Misi Desa Sambilawang

Adapun visi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa Sambilawang, yakni “Mewujudkan Desa Sambilawang yang Aman, Tertib, Sejahtera, Agamis dan Bermartabat melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Jujur, Adil, dan Transparan”. Selanjutnya, untuk misi yang telah disusun untuk mencapai visi tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah desa secara benar, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan;
2. Melaksanakan pembangunan Desa berdasarkan demokrasi, kebersamaan, keadilan berwawasan lingkungan serta kemandirian;
3. Meningkatkan peran organisasi keagamaan dalam pemberdayaan umat;
4. Berupaya membina dan mengembangkan seluruh aspek potensial yang dimiliki Desa Sambilawang sehingga bisa terwujud masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
5. Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan masyarakat desa.

2.3.2 Data Kelembagaan Desa Sambilawang

Berikut di bawah ini merupakan data beberapa lembaga yang ada di Desa Sambilawang, yakni:

Tabel 2. 11 Daftar Kelembagaan Desa

No	Nama Lembaga	Keterangan
1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengurus: 3 orang • Jumlah anggota : 8 orang
2.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengurus: 5 orang • Jumlah anggota : 59 orang
3.	Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengurus: 6 orang • Jumlah anggota : 38 orang
4.	BumDes	-
5.	Lembaga Adat	-
6.	RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah RW : 3 buah • Jumlah RT : 18 buah
7.	Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	-

Sumber: Data Aparat dan Lembaga Desa Sambilawang tahun 2021.

Berdasarkan tabel 2.12 terdapat beberapa daftar kelembagaan desa yang ada di Desa Sambilawang. Pertama terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rencana pembangunan Desa, dengan jumlah pengurus tiga orang dan jumlah anggota delapan orang. Kemudian, untuk lembaga desa selanjutnya, yakni Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau yang sering disebut dengan PKK. PKK adalah organisasi masyarakat yang memberdayakan para wanita di Desa untuk ikut serta dalam pembangunan Desa. Selain itu, terdapat Karang Taruna sebagai organisasi yang menampung para pemuda desa untuk aktif membangun Desa. Adapun Desa Sambilawang memiliki 3 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT). Namun, untuk BumDes sendiri masih belum dibangun dan belum terbentuk di Desa tersebut serta tidak terdapat lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa Sambilawang.

2.4. Profil Bank Sampah “Semut Ijo” Desa Sambilawang

2.4.1 Sejarah Bank Sampah “Semut Ijo” Desa Sambilawang

Bank Sampah “Semut Ijo” Desa Sambilawang dibentuk pada akhir tahun 2019 yang berangkat dari keluhan kesah warga desa terhadap TPS Sambilawang yang terbebani dengan volume sampahnya. Banyaknya warga sekitar dan warga dari desa lain yang membuang sampah di TPS tersebut tanpa melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sehingga TPS Sambilawang mulai terbebani. Dampak dari permasalahan timbulan sampah di TPS Sambilawang sangat mengganggu aliran sungai yang mengalir di dekat TPS tersebut. Sebagai akibatnya, sungai

menjadi keruh dan berbau. Hal ini disebabkan ada beberapa sampah yang dibuang warga secara sembarangan ke jembatan tersebut. Bukan hanya itu saja, keberadaan TPS Sambilawang yang dekat dengan sawah dan jalan raya berujung pada ketidaknyamanan warga yang melintasi jalan tersebut. Di sisi lain, petani yang sedang menggarap sawahnya juga mengeluh akibat bau tidak sedap dan risih dengan adanya sampah yang begitu banyak. Akan tetapi, berdasarkan keresahan yang ada, tidak ada warga yang berani untuk menginisiasi pembentukan bank sampah karena mereka sadar jika pembentukan bank sampah memerlukan banyak waktu, tenaga, dan juga biaya.

Gambar 2. 4 Keadaan TPS Sambilawang



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021.

Gambar 2.4 di atas merupakan kondisi TPS Sambilawang pada tahun 2021 yang diambil oleh peneliti pada awal bulan Maret 2021. Terlihat jelas tumpukan sampah begitu banyak dan memanjang di sekitar sawah dan jalan raya. Selain itu, terlihat juga kepungan asap akibat adanya aktivitas pembakaran sampah. Sementara, pada Gambar 2.5 di bawah ini merupakan gambar yang diambil pada akhir bulan Maret, yang lalu. Terpantau jelas bahwa sampah yang biasanya berserakan kini terlihat berkurang dan hanya terdapat sampah yang memenuhi bak kontainer. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemantauan secara berkala untuk meninjau kembali kondisi sampah di TPS tersebut. Bak kontainer yang berada di TPS Sambilawang disediakan oleh DPU-TR selaku OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menaungi proses penanganan sampah seperti pengangkutan dari TPS menuju ke TPA.

Gambar 2. 5 Keadaan TPS Sambilawang




Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021.

Berawal dari TPS Sambilawang yang volume sampahnya semakin meningkat beberapa tahun terakhir, membuat hati Abdul Shomad sebagai salah satu warga Desa Sambilawang untuk tergerak demi menginisiasi pembentukan Bank Sampah yang pertama kalinya. Beliau mengajak satu orang rekannya untuk bergerak bersama demi merealisasikan keberadaan Bank Sampah Semut Ijo ini. Abdul Shomad memberikan nama “Semut Ijo” yang memiliki makna bahwa “Semut” merupakan hewan yang bertubuh kecil. Artinya, Bank Sampah yang terinisiasi ini berawal atas keinginan dua orang, yakni Abdul Shomad dan satu rekannya. Kemudian, untuk arti “Ijo”, yakni warna yang melambangkan kebersihan. Bila digabungkan maka makna dari “Semut Ijo” ialah biarpun kecil

tetapi mampu menjaga kebersihan seluruh wilayah Desa Sambilawang. Awal mulanya, sudah menjadi suatu hal yang dapat dimaklumi jika implementasi Bank Sampah ini tidak mudah pada waktu pertama pembentukannya karena banyak warga yang kurang tertarik untuk berpartisipasi langsung sebagai nasabah maupun pengurus Bank Sampah Semut Ijo. Sekilas memang masih banyak keterbatasan mulai dari pengurus dan partisipasi warganya karena jika dilihat secara fisik, Bank Sampah Semut Ijo belum berbentuk sebuah bangunan, keberadaannya masih menumpang di salah satu rumah pengurusnya, yakni Abdul Shomad yang kini menjadi ketua Bank Sampah itu sendiri. Terdapat tiga gambar di bawah yang menunjukkan potret Bank Sampah “Semut Ijo” Desa Sambilawang.

Gambar 2. 6 Logo Bank Sampah "Semut Ijo"



Sumber: Youtube Channel “Ipung Official”
(https://www.youtube.com/watch?v=AROM8kfAu68&list=PL4NmLO5nC4ECwJCWzLqAyyvIZ-XB_qnX4T&index=3, diakses pada 2 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB)

Gambar 2.7 Potret Bagian Depan Bank Sampah "Semut Ijo"



Sumber: Youtube Channel "Ipung Official"

(https://www.youtube.com/watch?v=AROM8kfAu68&list=PL4NmLO5nC4ECwJCWzLqAyvIZ-XB_qnX4T&index=3., diakses pada 2 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB).

Gambar 2.8 Pemilahan Sampah di Bank Sampah "Semut Ijo"



Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2021.

2.4.2 Perkembangan Bank Sampah “Semut Ijo” Desa Sambilawang

Pertama kali pendirian bank sampah ini berasal dari keluhan warga terhadap TPS Sambilawang yang semakin terbebani sampahnya. Selain itu, sungai di sekitar daerah warga banyak yang tercemari, padahal sungai merupakan salah satu sumber pengairan untuk warga mulai dari perikanan dan persawahan. Kemudian, banyak warga yang beraspirasi tetapi tidak ada yang berani memulai. Oleh karena itu, Abdul Shomad dan satu orang temannya menjadi orang pertama yang berani memulai untuk menginisiasi terbentuknya Bank Sampah Semut Ijo pada akhir tahun 2019. Awalnya strategi mereka, yakni merekrut karang taruna, tetapi ternyata tidak mudah karena banyak sekali warga yang tidak mau meluangkan waktu, apalagi menjadi sukarelawan pengurus bank sampah yang bekerja tidak digaji. Oleh sebab itu, kini Bank Sampah Semut Ijo hanya diurus tiga orang saja. Namun, seiring berjalannya waktu, menurut pengakuan sang ketua sendiri, yakni Abdul Shomad, berpendapat bahwa Bank Sampah Semut Ijo mulai berkembang dilihat dari segi kuantitas. Buktinya, kini bank Bank Sampah Semut Ijo sudah memiliki nasabah sekitar 200 warga yang berpartisipasi dari total sekitar 500 rumah tangga. Dengan rencana awal program setiap rumah warga diberikan tiga keranjang sampah secara gratis. Menurut Abdul Shomad, mengutamakan aksi lebih baik daripada teoritis seperti sosialisasi karena dana yang dimiliki kini masih terbatas. Apalagi pembagian tiga keranjang sampah per-rumah warga ini juga berdasarkan atas bantuan finansial dari Pemerintah Desa.

Gambar 2.9 Keranjang Sampah yang Dibagikan ke Rumah Warga




Sumber: Youtube Channel “Ipung Official”

(https://www.youtube.com/watch?v=AROM8kfAu68&list=PL4NmLO5nC4ECwJCWzLqAyvIZ-XB_qnX4T&index=3, diakses pada 2 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB).

Untuk pembuatan tiga keranjang sampah ini tidak berasal dari pemesanan pabrik manapun, alias pengurusnya sendiri yang membuat untuk menghemat biaya pengeluaran. Bahkan, dalam pembagian tiga keranjang sampah ini, masih ada warga yang tidak mau diberi, dengan berbagai alasan, seperti malas mengurusnya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pelanggan yang meminta sendiri untuk dibuatkan tiga keranjang sampah tersebut dan menjadi bagian dari anggota bank sampah (nasabah). Di sisi lain, tujuan pemberian tiga keranjang sampah ini untuk memudahkan pemilahan karena mayoritas dari masyarakat banyak yang belum bisa memilah karena tidak mempunyai waktu maka dari itu masih banyak dari pihak pengurus bank sampah yang memilah sampah dari warga tersebut. Kemudian, untuk sampah yang dipilah sudah diberikan petunjuk dan daftar pilah dari Dinas Lingkungan Hidup, tujuannya agar sampah yang dipilah tidak tercampur dengan sampah lain dan mudah untuk langsung dijual.

Selain pemberian tiga keranjang sampah, Abdul Shomad selaku ketua dari pengurus Bank Sampah Semut Ijo juga memiliki rencana untuk melakukan sosialisasi kedepannya termasuk memberikan pemahaman kepada warga terkait sistematika proses penjualan karena selama ini nasabah bank sampah belum memiliki tabungan kecil seperti bank sampah pada umumnya. Jadi, mereka masih menggunakan catatan sendiri. Sosialisasi sendiri belum terlaksana dalam waktu dekat ini karena terdapat kendala pada terbatasnya anggaran yang nantinya akan dikeluarkan. Biaya akomodasi Rp 10.000, 00 per-rumah warga untuk penjemputan sampah setiap bulannya masih belum mencukupi tabungan yang disisihkan guna pelaksanaan sosialisasi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, menjadi pertimbangan utama untuk pelaksanaan sosialisasi. Kemudian, Abdul Shomad juga mengakui bahwa perkembangan bank sampah ini bukan hanya berkat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup saja yang secara aksi meminjamkan tiga roda dan fasilitas penyaluran sampah pilah dari BSU ke BSI, melainkan juga berkat dukungan dari Pemerintah Desa, terutama secara finansial untuk pembuatan dan pembagian tiga keranjang sampah serta penyediaan tanah milik desa untuk pembangunan bank sampah secara fisik. Rencananya, pengurus Bank Sampah Semut Ijo akan mengajukan proposal pembangunan bank sampah secara fisik di tanah yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa Sambilawang ke Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran lebih detail, berikut di bawah ini peneliti sajikan bagan pengurus Bank Sampah Semut Ijo:

Gambar 2.10 Struktur Organisasi Pengurus Bank Sampah "Semut Ijo"



Sumber: Proposal milik pengurus Bank Sampah “Semut Ijo” tahun 2021.

Sementara itu, masih ada beberapa sarana prasarana sebagai penunjang keberadaan Bank Sampah “Semut Ijo” yang masih belum lengkap dimiliki, yakni:

- a. Bangunan gedung unit pemilah;
- b. Alat pengangkut sampah kendaraan roda tiga yang masih pinjam;
- c. Alat timbangan yang masih terbatas;
- d. Sarpras penunjang seperti meja, kursi, lemari, buku tabungan, dan komputer.

Kontribusi Bank Sampah Semut Ijo dalam memberikan peranannya untuk turut serta mengurangi timbulan sampah juga cukup baik. Ketua Bank Sampah, yakni Abdul Shomad memberikan pandangannya atas keberadaan Bank Sampah yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun ini. Menurutnya, Bank Sampah Semut Ijo sudah cukup baik berkontribusi dalam upaya pengurangan sampah, hal

ini dibuktikan dengan sampah-sampah dari rumah warga yang sudah dipilah bisa langsung disetorkan ke BSI (Bank Sampah Induk). Hanya beberapa sampah yang tidak melalui proses pilah yang langsung dibawa ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Jadi, tidak ada sampah yang dibuang ke TPS Sambilawang karena memang pada awalnya warga berniat untuk mengurangi beban timbulan yang ada di TPS tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pembentukan Bank Sampah menjadi suatu opsi untuk mengurangi beban timbulan sampah di TPS Sambilawang serta menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi sampah di tingkat terkecil.

2.4.3 Data Setoran Bank Sampah Semut Ijo

Sampah yang terkumpul dari warga Desa Sambilawang dan sudah melalui proses pemilahan dengan kategori yang telah ditentukan selanjutnya akan diangkut dan disetor menuju Bank Sampah Induk atau yang biasa disebut dengan “BSI”. Penyetoran ini tidak diwajibkan untuk setiap Bank Sampah Unit (BSU), tetapi semua tergantung pada keaktifan Bank Sampah Unit (BSU) itu sendiri. Sejak Bank Sampah Semut Ijo berdiri, sudah terhitung beberapa setoran yang masuk ke Bank Sampah Induk (BSI) yang berada di Gembleb, Pati. Berikut di bawah ini merupakan data setoran Bank Sampah Semut Ijo yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2. 12 Daftar Setoran Bank Sampah “Semut Ijo” ke Bank Sampah Induk

No	Bulan	Tahun	Total Sampah (Anorganik) yang di setor (Kg)
1.	Agustus	2020	720,0 Kg
2.	Januari	2021	133,5 Kg
3.	Maret	2021	157,7 Kg
4.	Mei	2021	217,0 Kg
5.	Juni	2021	184,0 Kg
6.	Agustus	2021	163,5 Kg

Sumber: DLH Kabupaten Pati, 2021.